

BAB III

KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN IZIN PENYITAAN MINUTA AKTA NOTARIS

1. Pengertian Majelis Kehormatan Notaris

Majelis Kehormatan Notaris (MKN) merupakan salah satu badan yang dibentuk untuk menjaga integritas dan profesionalisme notaris dalam menjalankan tugasnya. Majelis Kehormatan Notaris berperan penting dalam menegakkan kode etik dan memastikan bahwa notaris bekerja sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Latar belakang dibentuknya MKN karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa kalimat “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” yang terdapat dalam pasal 66 Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Jabatan Notaris baru yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yaitu Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.³³ Dalam UUJN tersebut kembali dihidupkan mekanisme perlindungan hukum bagi notaris dalam proses peradilan. Ketentuan mengenai perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi notaris tersebut kembali dimuat dalam pasal 66 UUJN ³⁴,

³³ Moeh Angga Nugraha, *Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Atas Pemanggilan Notaris Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana*, Jurnal Officium Notarium NO. 2 VOL. 1 Agustus 2021. Hal 406.

³⁴ Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, *op.cit.*, hlm.547

yang menyatakan bahwa pengambilan fotokopi minuta akta notaris dan pemanggilan notaris oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan notaris. Jika sebelumnya dalam pasal 66 ayat (1) UUJN menggunakan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah”, namun kali ini menggunakan frasa “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris”. Meskipun redaksi atau badan yang digunakan berbeda namun esensi dari kedua frasa tersebut tetap sama, yakni sama-sama harus melalui sebuah persetujuan badan lain sebelum aparat penegak hukum melakukan tindakan hukum.³⁵

Selanjutnya mengenai Majelis Kehormatan Notaris diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris. Dalam Pasal 1 butir 1 Permenkumham disebutkan bahwa Majelis Kehormatan Notaris merupakan suatu badan yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap notaris dan untuk kepentingan penyidikan serta proses peradilan MKN memiliki kewajiban untuk memberikan izin atau menolak atas pengambilan foto kopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan terkait akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang disimpannya.

Ketentuan hukum tersebut memiliki peran penting dalam perlindungan hukum dan pemeriksaan bagi notaris yang diduga melakukan pelanggaran

³⁵ Ibid, hlm.548

pidana. Peran MKN melakukan persetujuan kepada penegak hukum dalam hal ini penyidik, penuntut umum, atau hakim hendak memanggil notaris untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau proses peradilan.

Komposisi dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) Permenkumhan tersebut, yaitu Majelis Kehormatan Notaris terdiri atas 3 (tiga) orang dari unsur Notaris, 2 (dua) orang dari unsur pemerintah dan 2 (dua) orang dari unsur ahli atau akademisi. Dengan adanya unsur notaris dalam MKN, pengalaman praktis dan pemahaman mendalam mengenai profesi notaris dapat terwakili. Notaris yang menjadi anggota MKN memahami langsung tantangan dan dinamika yang dihadapi dalam menjalankan profesi mereka. Unsur pemerintah dalam MKN memastikan bahwa majelis ini dapat menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah juga dapat memberikan perspektif yang lebih luas mengenai kebijakan dan regulasi yang relevan dengan profesi notaris. Akademisi dalam MKN berperan memberikan sudut pandang ilmiah dan objektif dengan memberikan analisis yang didasarkan pada penelitian dan prinsip-prinsip akademis, sehingga membantu menjaga objektivitas dan netralitas dalam pengambilan keputusan.

Keberadaan berbagai unsur dalam MKN dimaksudkan dapat menghasilkan keputusan yang memenuhi standar etika dan profesionalisme yang tinggi. Kombinasi dari berbagai latar belakang ini memastikan bahwa setiap keputusan dibuat dengan pertimbangan yang

komprehensif. Dengan komposisi yang beragam, MKN dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang ada, termasuk kepentingan notaris, kepentingan masyarakat, dan kepentingan pemerintah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa MKN bertindak adil dan proporsional. Dengan melibatkan notaris, pemerintah, dan akademisi, MKN dapat menciptakan kolaborasi dan sinergi yang lebih baik dalam menjalankan tugasnya. Setiap unsur dapat saling melengkapi dan memperkuat fungsi pengawasan dan pembinaan MKN.

Majelis Kehormatan Notaris terdiri atas Majelis Kehormatan Notaris Pusat (MKNP) yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan HAM dan berkedudukan di ibu kota Negara Indonesia, serta Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) yang dibentuk oleh Direktur Jendral atas nama Menteri Hukum dan HAM dan berkedudukan di ibu kota provinsi.³⁶

Tugas MKN yaitu memberikan jawaban atas permohonan penyidik, penuntut umum, ataupun hakim terhadap permintaan pengambilan foto kopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk menghadiri penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan. Selama menjalankan tugasnya MKNP dibantu oleh sekretariat MKNP, MKNW dalam melaksanakan tugasnya membentuk Majelis Pemeriksa dan dibantu oleh sekretariat MKNW. Selain itu MKN juga memiliki fungsi untuk melakukan pembinaan bagi notaris dalam rangka menjaga kehormatan dan martabat notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu menjadi pengawas

³⁶ Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris

atas pelaksanaan kode etik³⁷ serta memberikan perlindungan bagi notaris terkait dengan adanya kewajiban merahasiakan isi akta yang dibuatnya.

Sebagai majelis pemeriksa notaris, permohonan yang diajukan kepada MKN hanyalah permohonan yang terkait dengan kasus pidana yang berhubungan dengan produk yang dikeluarkan oleh notaris diantaranya adalah *waarmerking*, legalisasi dan akta notarial. Adapun notaris yang dipanggil oleh MKN adalah notaris aktif, notaris pemegang protokol, notaris pengganti dan juga werda notaris sebagaimana diatur pada pasal 65 UUJN tentang pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya.

Apabila seorang notaris dipanggil oleh Majelis Kehormatan Notaris, maka Notaris wajib hadir memenuhi panggilan MKN dan tidak boleh diwakilkan. Bilamana notaris tidak hadir dipanggilan pertama maka MKN akan mengirim surat panggilan kedua, dan bilamana panggilan kedua notaris tetap tidak hadir maka MKN dapat membuat keputusan mengenai permohonan penyidik, penuntut umum atau hakim.³⁸

2. Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris

Pada dasarnya yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan serta pembinaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan HAM sebagaimana disebutkan dalam pasal 67 ayat (1) UUJN.

Secara teoritik Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu, atribusi, delegasi dan mandat. Suatu atribusi

³⁷ Pasal 7 kode etik notaris Banten, 29-30 Mei 2015

³⁸ Pasal 29 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris

menunjuk kepada kewenangan yang asli atas dasar ketentuan hukum tata negara. atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Rumusan lain mengatakan bahwa atribusi merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu. yang dapat membentuk wewenang adalah organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang undangan.³⁹ Artinya wewenang yang dimiliki Menteri hukum dan HAM ini merupakan wewenang atributif yaitu wewenang yang diperoleh dari undang-undang. Adapun yang dalam pelaksanaannya, Menteri Hukum dan HAM membentuk Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dengan kewenangannya masing-masing. Berdas pasal 66A ayat (1) UUDN yaitu di sebutkan bahwa, dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa wewenang yang dimiliki oleh MKN merupakan wewenang yang diperoleh dari delegasi Menteri Hukum dan HAM.

Menurut Indoharto delegasi merupakan pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan TUN lainnya.⁴⁰

Badan atau jabatan TUN yang tidak mempunyai atribusi wewenang tidak dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pihak lainnya. Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴¹

³⁹ Nur Basuki Minarno, *penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Uang Daerah*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2010. hlm.70

⁴⁰ Habib Adjie II, *Op.cit*, hlm.54

⁴¹ *ibid* hlm.55

1. Delegasi harus definitif, artinya delegan tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
2. Delegasi harus berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
4. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegan berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
5. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya delegan memberikan instruksi(petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Sehingga berdasarkan hal ini, terlihat jelas bahwa yang memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pada notaris adalah Menteri Hukum dan HAM yang kemudian memberikan wewenang secara delegasi kepada MKN.

Wewenang MKN Pusat disebutkan dalam pasal 22 dan 23 Permenkumham No17 Tahun 2021 yaitu melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap MKNW yang berkaitan dengan tugasnya.

Adapun kewenangan MKNW juga diatur dalam permenkumham tersebut diantaranya adalah :

- a. Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan

pemanggilan notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan berkaitan dengan akta atau protocol notaris yang berada dalam penyimpanannya.

- b. Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pengambilan fotokopi minuta akta notaris.

Dari penjabaran tersebut dapat diketahui bahwa kewenangan yang dimiliki oleh MKNP berbeda dengan kewenangan yang dimiliki oleh MKNW.

3. Instansi Yang Berwenang Memberikan Izin Penyitaan Minuta Akta Notaris

Hukum acara pidana bersifat mengatur tindakan penyitaan yang diterapkan penyidik polisi ataupun instansi penyidik lainnya, tindakan ini harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku, demikian halnya dengan tindakan penetapan pemberian izin penyitaan oleh ketua pengadilan (*due process of law*).⁴²

Tugas pokok dari pengadilan negeri adalah mengadili perkara pidana atau perkara perdata. Pada perkara pidana pengadilan negeri yang memiliki kewenangan mengadili adalah pengadilan negeri di dalam daerah hukum tindak pidana itu terjadi (*locus delicti*), apabila tidak demikian dapat saja pengadilan negeri dalam daerah hukum terdakwa berdomisili atau bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditemukan atau ditahan asalkan tempat kediaman dari sebagian saksi lebih dekat dengan pengadilan negeri dimana daerah tempat tindak pidana terjadi

⁴² Suamidi, Op.cit. hlm 223

atau dilakukan.⁴³

Sebelum menguraikan mengenai wewenang ketua pengadilan negeri dalam mengeluarkan izin penyitaan, penting untuk dijelaskan secara terperinci mengenai tugas dan wewenang ketua pengadilan negeri. Dengan memahami tugas-tugas tersebut, akan lebih mudah untuk dipahami kekuasaan apa yang digunakan oleh ketua pengadilan negeri dalam menerbitkan izin penyitaan.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang bersifat kedalam ketua pengadilan negeri harus mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera/sekretaris dan juru sita, selain itu ketua pengadilan negeri mempunyai kewenangan dalam hal :

1. Melakukan pengawasan terhadap tugas para hakim, panitera sekertaris dan juru sita didaerah hukumnya serta mengawasi jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. (pasal 53 UU No.49 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang peradilan umum)
2. membagi semua berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada majelis untuk diselesaikan (pasal 56 UU no.2 Tahun 1986 tentang peradilan umum)
3. Menetapkan perkara yang harus diadili (pasal 51 UU no.2 Tahun 1986)

Dilihat dari tugas utama yang dimiliki oleh pengadilan negeri dalam

⁴³ Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, Hlm. 16

menjalankan proses peradilan serta tanggung jawab dan kewenangan yang diemban oleh ketua pengadilan negeri, maka tanggung jawab dan kewenangan tersebut terkait erat dengan perannya sebagai ketua pengadilan negeri dan fungsinya sebagai hakim. Dalam menjalankan tugas peradilan, ketua pengadilan negeri memiliki dua fungsi pokok, yaitu :

1. Fungsi mengadili (*judicial power*), meliputi dua hal sebagai berikut :

- a. Teknis administrasi yaitu ketua pengadilan negeri melaksanakan fungsi teknis administrasi yang meliputi semua sistem administrasi yang menyangkut perkara yang berada diluar tugas seorang hakim misalnya membuat penetapan penunjukan hakim untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara, menerima pelimpahan perkara dari kejaksaan dan Polri, serta memberikan izin penyitaan dan persetujuan penyitaan dalam perkara pidana.
- b. Teknis mengadili (proses penyelesaian perkara) Prinsip-prinsip yang mendasari pelaksanaan tugas-tugas teknis mengadili sangat berakitan dengan peran lembaga pengadilan, terutama mengenai salah satu tugas utamanya yaitu menangani setiap perkara yang dilimpahkan kepadanya, yang mencakup eksekusi perkara perdata, termasuk : sita eksekusi, pemanggilan, peneguran, dan eksekusi.

2. Fungsi Administratif

Dalam menjalankan tugas administrasi, ketua pengadilan negeri melaksanakan fungsi administrasi perkantoran dan kepegawaian.

Ketua pengadilan negeri merupakan seorang hakim, namun dalam menjalankan tugasnya sebagai ketua pengadilan ia bukan bertindak sebagai seorang hakim dan dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang hakim maka kedudukannya sama seperti hakim-hakim yang lain. Ketua pengadilan negeri memiliki wewenang penuh untuk menerima atau menolak permohonan izin penyitaan yang diajukan oleh penyidik dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum dan undang-undang.

Notaris merupakan pejabat umum yang dalam sumpah profesinya memberikan kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya. Ketentuan ini mengandung prinsip dasar bahwa notaris harus melindungi hak privasi para pihak yang terlibat dalam akta. Kerahasiaan ini juga bertujuan untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris, mengongat notaris berperan sebagai pejabat umum yang independent dan tidak memihak. Apabila terdapat suatu dugaan tindak pidana yang memerlukan minuta akta notaris untuk menjadi alat bukti sehingga perlu dilakukan penyitaan terhadap minuta akta tersebut, sudah barang tentu perlu dilakukan aturan khusus untuk memberikan perlindungan hukum bagi notaris.

Khusus mengenai izin penyitaan minuta akta notaris, berpedoman pada pasal 43 KUHAP yaitu tentang penyitaan terhadap surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, serta mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal

12 April 1986 nomor: MA/Pemb/3429/86 perihal tentang izin penyitaan minuta akta yang disimpan oleh Notaris/Panitera, terkait penyitaan ini dapat dikemukakan beberapa pedoman yaitu :⁴⁴

- a. Ketua Pengadilan Negeri harus benar-benar mempertimbangkan relevansi dan urgensi penyitaan secara objektif berdasar pasal 39 KUHAP.
- b. Pemberian izin khusus ketua pengadilan Negeri atas penyitaan minuta akta notaris, berpedoman pada petunjuk teknis dan operasional yang digariskan dalam surat edaran Mahkamah Agung tersebut.
- c. Oleh karena minuta akta ditafsirkan berkedudukan sebagai arsip negara atau melekat padanya rahasia jabatan notaris, pemberian izin oleh ketua pengadilan negeri merujuk ketentuan pasal 43 KUHAP. Penyitaan harus bersandar pada izin khusus ketua pengadilan negeri.

Alur izin penyitaan sebagai berikut :⁴⁵

1. Surat permohonan izin/ persetujuan penyitaan.
2. Surat lapor polisi.
3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
4. Surat perintah penyidikan.
5. Surat perintah penyitaan.
6. Berita acara penyitaan.

⁴⁴ Habib Adjie II, *Op.cit* hlm.46

⁴⁵ www.pn-tais.go.id/alur-izin-penyitaan diakses tanggal 10 Januari 2025

7. Surat tanda penerimaan.
8. Surat perintah penyisihan barang bukti (jika barang bukti hanya disita sebagian).
9. Berita acara penyisihan barang bukti.
10. Berita acara pendapat (resume)

Dapat diuraikan bahwa penyidik mengajukan surat permohonan izin/persetujuan penyitaan ke pengadilan negeri melalui petugas pelayanan terpadu satu pintu, kemudian panitera muda pidana meneliti kelengkapan berkas pemohon, kemudian dibuatkan konsep penetapan izin/persetujuan penyitaan, kemudian panitera muda pidana dan panitera mengoreksi dan memberikan paraf pada konsep penetapan tersebut untuk kemudian Ketua Pengadilan Negeri menandatangani izin/persetujuan penyitaan dan selanjutnya penitera menyerahkan penetapan izin/persetujuan penyitaan kepada pemohon dalam hal ini penyidik.

Beberapa hal yang diharapkan dari adanya permohonan izin penyitaan kepada ketua pengadilan negeri atas minuta akta notaris adalah :

- a. Menjaga kerahasiaan akta sebagaimana salah satu kewajiban seorang notaris adalah merahasiakan isi akta yang dibuatnya.
- b. Memberikan perlindungan hukum bagi notaris, dengan adanya izin dari ketua pengadilan negeri memberikan perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan tugasnya. notaris dapat menyerahkan minuta akta yang disita tanpa melanggar kewajiban merahasiakan yang diatur undang-undang.

- c. Adanya prosedur khusus artinya memberikan mekanisme hukum yang sah bagi penyidik untuk memperoleh surat atau tulisan yang diperlukan sebagai barang bukti dalam penyidikan terkait suatu tindak pidana.
- d. Memberikan keseimbangan kepentingan bahwa dengan adanya izin dari ketua pengadilan negeri menciptakan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan privasi serta kepentingan para pihak dalam akta. Dengan demikian, penyidik dapat memperoleh barang bukti yang diperlukan untuk proses peradilan tanpa melanggar hak-hak notaris dan para pihak yang terlibat.
- e. Mencegah pengalihan wewenang oleh penyidik. Ketua pengadilan negeri akan memeriksa alasan dan dasar permohonan penyitaan sebelum memberikan izin, sehingga tindakan penyitaan dilakukan secara objektif.